



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal, agar pelaksanaan penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berjalan tepat sasaran, maka penggunaan pakaian dinas perlu diatur kembali;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 21 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencana Pembangunan, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kendal.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kendal.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kendal.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tenaga Honorer Daerah, Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas sehari – hari.
14. Pakaian Dinas Harian Batik adalah seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang berbahan dasar batik.
15. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Jawa Tengah adalah pakaian batik dari bahan kain batik khas daerah-daerah di Jawa Tengah.

16. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kendal adalah pakaian batik dari bahan batik yang merupakan ciri khas Kabupaten Kendal.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Daerah.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
19. Atribut dan tanda pengenal adalah tanda – tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan pejabat Daerah dan Perangkat Daerah (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut dan tanda pengenal.
21. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat KOMINDA adalah Forum Komunitas dan Koordinasi Unsur intelijen dan Pimpinan Daerah di Kabupaten Kendal.
22. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
24. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
25. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.
26. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.
27. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas Ciptaru adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal.
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.
29. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

BAB II PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas

Paragraf 1
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki ; dan
 2. PDH batik dan/ atau tenun ikat dan/ atau kain ciri khas daerah
- b. Pakaian Dinas Harian Khusus;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- h. Pakaian Seragam LINMAS;
- i. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Pakaian bebas rapi bagi anggota Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kendal;

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari:
 - a. PDH pria;
 - b. PDH wanita;
 - c. PDH wanita hamil;
 - d. PDH wanita berjilbab;
 - e. PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa pria;
 - f. PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita;
 - g. PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita hamil; dan
 - h. PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita berjilbab.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 digunakan:
 - a. untuk melaksanakan tugas pada hari dan/ atau acara tertentu; dan
 - b. pemakaian PDH warna khaki dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (3) PDH pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam;
 - d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
 - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (4) PDH wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku dibawah dengan tutup saku, warna khaki;

- b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam;
 - d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
 - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (5) PDH wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam;
 - d. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
 - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (6) PDH wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku warna khaki;
 - b. rok panjang/ celana panjang warna khaki;
 - c. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju namun tidak menutupi atribut;
 - d. sepatu tertutup warna hitam;
 - e. mutz dari kain berwarna khaki dilengkapi lencana logo daerah yang dipasang di sebelah kiri mutz; dan
 - f. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- (7) PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat harian dan tanda pengenal.
- (8) PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup, warna khaki;

- b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat harian dan tanda pengenalan.
- (9) PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 - b. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut warna khaki/ celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, tanda pangkat, tanda pengenalan, peci harian atau mutz.
- (10) PDH Camat, Lurah, dan Kepala Desa wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku warna khaki;
 - b. rok panjang/ celana panjang warna khaki;
 - c. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju namun tidak menutupi atribut;
 - d. sepatu tertutup warna hitam ; dan
 - e. lencana KORPRI, papan nama, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas, tanda jabatan, peci harian atau mutz, tanda pangkat dan tanda pengenalan.
- (11) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) adalah sebagaimana Gambar 1 sampai dengan Gambar 8 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ketentuan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak berlaku bagi :
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. DPPKAD Bidang Pendapatan;
 - c. RSUD Dr. H. Soewondo khusus tenaga medis, paramedis dan tenaga penunjang;
 - d. BPMPT;
 - e. Satpol PP;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran pada BPBD; dan

g. Dinas Kesehatan khusus para tenaga medis dan paramedis di Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) PDH pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri:

a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

1. tanda unit Kerja;
2. badge lambang perhubungan;
3. badge pakaian dinas;
4. tanda pangkat;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama dengan ukuran lebar 20 mm, panjang 80 mm, dasar hitam dengan tulisan putih tanpa lis putih;
7. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan lambang perhubungan;
8. kemeja warna abu-abu muda dengan lengan pendek, krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing serta berlidah bahu;
9. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bagian perut maupun ujung bawah, pada pinggang menggunakan ban, celana dilengkapi saku pada sisi samping kanan dan kiri serta dibagian belakang kanan tertutup;
10. sepatu semi jungle dari kulit, warna hitam bertali dengan kaos kaki hitam;
11. nama Pemerintah Daerah;
12. tanda satuan; dan
13. topi pet warna biru tua.

b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. tanda unit kerja;
2. badge lambang perhubungan;
3. badge pakaian dinas;
4. tanda pangkat;
5. Lencana KORPRI;
6. papan nama dengan ukuran lebar 20 mm, panjang 80 mm, dasar hitam dengan tulisan putih tanpa lis putih;
7. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan lambang perhubungan;
8. kemeja warna abu-abu muda dengan lengan pendek, krah model tegak, saku 2 (dua) buah pakai tutup dan berkancing serta berlidah bahu;
9. rok panjang 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bagian perut maupun ujung bawah, pakai saku dalam 2 buah pada pinggang menggunakan ban;
10. sepatu tertutup hak rendah dari kulit, warna hitam tanpa tali;

11. nama Pemerintah Daerah;
 12. tanda satuan; dan
 13. topi pet warna biru tua.
- c. Wanita hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. kemeja wanita hamil lengan pendek, krah rebah tanpa lidah bahu, warna abu-abu muda, dikenakan sebagai pakaian luar melapisi baju panjang wanita hamil, dibagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup;
 2. baju panjang wanita hamil dibuat dengan model tanpa lengan, ukuran panjang baju sampai 5 (lima) cm di bawah lutut berwarna biru tua, di bagian belakang bawah diberi belahan tertutup setinggi 10 (sepuluh) cm;
 3. sepatu tertutup hak rendah dari kulit, warna hitam tanpa tali;
 4. papan nama dan lencana KORPRI; dan
 5. topi pet warna biru tua.
- d. Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. tanda unit kerja;
 2. badge lambang perhubungan;
 3. badge pakaian dinas;
 4. lencana KORPRI;
 5. papan nama dengan ukuran lebar 20 mm, panjang 80 mm, dasar hitam dengan tulisan putih tanpa lis;
 6. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan lambang perhubungan.
 7. kemeja warna abu-abu muda dengan lengan panjang, krah model rebah, tanpa lidah bahu, saku di bawah 2 (dua) buah tanpa tutup dan berkancing 5 (lima) buah;
 8. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan serta berada di luar baju dan tidak menutupi atribut;
 9. rok panjang sampai dengan menutupi mata kaki, warna biru tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, pakai saku dalam pada sisi kanan dan kiri 2 (dua) buah dan pada pinggang menggunakan ban untuk ikat pinggang serta belahan tertutup pada bagian tengah depan sampai ke bawah/ celana panjang;
 10. sepatu tertutup hak rendah dari kulit, warna hitam tanpa tali;
 11. nama Pemerintah Daerah;
 12. tanda satuan; dan
 13. topi pet warna biru tua.
- (3) PDH pada DPPKAD Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
- a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku pakai tutup dan berkancing, warna coklat muda;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam;
 4. topi dari kain berwarna coklat tua dengan bordir Logo Daerah di depan; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di atas tertutup, dimasukkan dalam rok, warna coklat muda;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang warna coklat tua;
 3. sepatu tertutup warna hitam;
 4. ikat pinggang dari nilon warna hitam dengan timang polos warna kuning emas.
 5. topi dari kain berwarna coklat tua dengan bordir Logo Daerah di depan; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- c. Wanita hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah, warna coklat muda;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang warna coklat tua;
 3. sepatu tertutup warna hitam;
 4. topi dari kain berwarna coklat tua dengan bordir Logo Daerah di depan; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- d. Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan panjang, tanpa lidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah tanpa tutup saku warna coklat muda;
 2. rok/ celana panjang warna coklat tua;
 3. kerudung ukuran dan warna menyesuaikan, berada di luar baju dan tidak menutupi atribut;
 4. sepatu tertutup warna hitam;
 5. topi dari kain berwarna coklat tua dengan bordir Logo Daerah di depan; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.

- e. Ketentuan penggunaan PDH seragam yang dikenakan oleh pegawai DPPKAD pada waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan intensifikasi pendapatan dapat dipergunakan pada seluruh pegawai di DPPKAD.
- (4) PDH pada RSUD Dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis, dan Tenaga Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Dokter Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku memakai tutup, warna putih, dan berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna putih;
 4. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas;
- b. Dokter Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, krah rebah, 2 (dua) saku di bawah dengan tutup saku, warna putih;
 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki;
 3. sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- c. Dokter wanita hamil dan Dokter wanita berjilbab menyesuaikan.
- d. Tenaga Paramedis Pria saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan jenis warna baju hijau toska muda, atau salem muda, atau pink muda, atau hijau gadung muda atau putih dengan atribut dan kelengkapannya:
1. baju lengan pendek model safari, krah tegak/berdiri, saku tempel tiga (dua dibawah, satu di dada kiri ukuran sama tanpa tutup);
 2. 5 (lima) kancing baju warna menyesuaikan warna kain baju, serta belahan 2 (dua) di belakang;
 3. celana panjang warna menyesuaikan kain baju;
 4. sepatu hitam, hak tidak berbunyi; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.

- e. Tenaga Paramedis Wanita saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan jenis warna baju hijau toska muda, atau salem muda, atau pink muda, atau hijau gadung muda atau putih dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, krah model shanghai, saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 (tiga) buah kancing warna menyesuaikan warna kain baju;
 3. rok sepan warna menyesuaikan warna kain baju, 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang;
 4. memakai cup kepala disesuaikan dengan warna kain baju sesuai dengan tingkat kependidikan, yaitu:
 - a) S1 keperawatan seret warna biru;
 - b) D3 Perawatan seret warna kuning; dan
 - c) Bidan seret warna hijau.
 5. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pememerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- f. Tenaga Penunjang Pria saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan jenis jenis warna baju hijau toska tua, atau salem tua, atau pink tua, atau hijau gadung tua atau putih dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek model safari, krah tegak/berdiri, saku tempel tiga (dua di bawah, satu di dada kiri ukuran sama tanpa tutup);
 2. 5 (lima) kancing baju warna menyesuaikan warna kain baju, serta belahan 2 (dua) di belakang;
 3. celana panjang warna menyesuaikan warna kain baju (khusus seragam putih celana menggunakan warna biru dongker);
 4. sepatu hitam, hak tidak berbunyi; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- g. Tenaga Penunjang Wanita saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan jenis warna baju hijau toska tua, atau salem tua, atau pink tua, hijau gadung tua atau putih dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, krah model shanghai, saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 (tiga) buah kancing warna menyesuaikan warna kain baju, dengan aksesories slayer;
 3. rok sepan warna menyesuaikan warna kain baju (khusus seragam putih rok menggunakan

- warna biru dongker), 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang;
4. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- h. Tenaga Penunjang Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil menyesuaikan.
- i. Tenaga Paramedis Wanita untuk tugas lapangan dengan jenis warna baju hijau toska muda, atau salem muda, atau pink muda, atau hijau gadung muda atau putih dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju lengan pendek, krah model shanghai, saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 (tiga) buah kancing warna menyesuaikan warna kain baju;
 3. celana panjang warna menyesuaikan warna kain baju;
 4. memakai cup kepala disesuaikan dengan warna kain baju sesuai dengan tingkat kependidikan, yaitu:
 - a) S1 keperawatan seret warna biru;
 - b) D3 Perawatan seret warna kuning; dan
 - c) Bidan seret warna hijau.
 5. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- j. Tenaga Paramedis Wanita berjilbab saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan jenis warna baju hijau toska, atau salem muda, atau pink muda, atau hijau gadung muda atau putih dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan panjang, krah model shanghai saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 (tiga) buah kancing warna menyesuaikan warna kain baju;
 3. rok/ celana panjang warna menyesuaikan warna kain baju;
 4. kerudung warna disesuaikan warna kain baju dan ukuran menyesuaikan, berada di luar baju namun tidak menutupi atribut dan kelengkapannya yang disesuaikan dengan tingkat kependidikannya, yaitu:
 - a) S1 keperawatan seret warna hitam;
 - b) D3 perawat seret warna kuning; dan
 - c) Bidan seret warna hijau.
 5. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.

- k. Tenaga Paramedis Wanita hamil saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) menyesuaikan.
- l. Tenaga Sopir dalam melaksanakan tugas lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju model werpak, lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku memakai tutup dan berkancing 5 (lima) buah, pakai ban di bagian bawah dan lidah pinggang, warna kombinasi biru tua kombinasi hitam;
 2. celana panjang warna biru tua dengan 5 (lima) saku 2 (dua) saku samping, 1 (satu) saku belakang dan 2 (dua) saku tempel di paha;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna putih;
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- m. Petugas Sanitasi dalam melaksanakan tugas lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju model werpak, lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku memakai tutup dan berkancing 5 (lima) buah, pakai ban di bagian bawah dan lidah pinggang, warna abu - abu;
 2. celana panjang warna biru tua dengan 5 (lima) saku 2 (dua) saku samping, 1 (satu) saku belakang dan 2 (dua) saku tempel di paha;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna putih;
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- n. Teknisi elektronik dalam melaksanakan tugas lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju model werpak, lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku memakai tutup dan berkancing 5 (lima) buah, pakai ban di bagian bawah dan lidah pinggang, warna kombinasi biru tua kombinasi biru muda;
 2. celana panjang warna biru tua dengan 5 (lima) saku, 2 (dua) saku samping, 1 (satu) saku belakang dan 2 (dua) saku tempel di paha;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna putih;

4. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- o. Petugas Listrik, Petugas Air bersih dan Pertukangan dalam melaksanakan tugas lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
1. baju model werpak, lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku memakai tutup dan berkancing 5 (lima) buah, pakai ban di bagian bawah dan lidah pinggang, warna biru muda;
 2. celana panjang warna biru tua dengan 5 (lima) saku, 2 (dua) saku samping, 1 (satu) saku belakang dan 2 (dua) saku tempel di paha;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang polos warna putih;
 4. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nama Pemerintah Daerah dan badge pakaian dinas.
- p. Tenaga paramedis dan medis yang berdinastasi pagi keseluruhan menggunakan PDH Batik Khas Kendal dengan rok/ celana panjang warna putih pada setiap hari Jumat.
- (5) PDH pada BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri:
- a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang warna coklat krem dan hijau telur bebek;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, berdasi; dan
 4. sepatu hitam.
 - b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. jas/blazer warna coklat krem, dan hijau telur bebek;
 2. celana panjang warna menyesuaikan warna jas/balzer;
 3. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 4. sepatu tertutup warna hitam.
 - c. Wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan Pasal 4 ayat (5) huruf b.
 - d. PNS pada BPMPT secara keseluruhan mengenakan PDH Batik Khas Kendal sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Kendal ini, pada setiap hari Jumat.

- (6) PDH pada Satpol PP Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri:
- a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan. kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 3. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan lencana logo Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
 13. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 14. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 15. tulisan nama Pemerintah Daerah Provinsi dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 18. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam; dan
 20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
 - b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan. Kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah

- sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang;
 3. khusus bagi wanita muslim/berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang, kerudung menyesuaikan;
 4. tutup kepala mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan lencana logo Polisi Pamong Praja;
 5. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai dalam baju;
 6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.
 7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 9. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 10. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 11. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 12. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 13. tanda pengenal dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
 14. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 15. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 16. tulisan nama Pemerintah Daerah Provinsi dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 18. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 19. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Polisi Pamong Praja.
 20. kaos kaki warna hitam; dan
 21. sepatu kulit bersol karet rendah ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.
- c. Wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b.
- (7) PDH pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f khusus UPTB Pemadam Kebakaran terdiri:
- a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2

- (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna biru tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 3. topi baret warna biru tua menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 9. Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 10. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 11. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 12. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 13. tanda pengenal dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
 14. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 15. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 16. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 17. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang pemadam kebakaran.
 18. kaos kaki warna hitam; dan
 19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. rok warna biru tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 15 (limabelas) cm di bawah lutut/celana panjang;
 3. khusus bagi wanita muslim/berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang, kerudung menyesuaikan;
 4. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 5. kaos oblong warna biru tua dipakai dalam baju;

6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenal dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
18. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang pemadam kebakaran;
19. kaos kaki warna hitam; dan
20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

c. Wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b.

- (8) PDH pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pada Puskesmas terdiri :
- a. Tenaga Paramedis Keperawatan Pria saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. celana panjang dan hem lengan pendek model safari warna putih;
 2. baju lengan pendek krah hem tegak/berdiri, saku tempel tiga (dua di bawah, satu di dada kiri ukuran sama tanpa tutup);
 3. lima kancing baju warna putih, serta dua belahan di belakang;
 4. sepatu hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah, badge pakaian dinas dan Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Tenaga Paramedis Keperawatan Wanita saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek warna putih, krah model shanghai saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. rok sepan warna putih, 15 (limabelas) cm di bawah lutut/ celana panjang;

3. resleting di depan di atasnya pakai 3 (tiga) buah kancing warna putih;
 4. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah, badge pakaian dinas dan Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Tenaga Paramedis Keperawatan Wanita untuk tugas lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan pendek warna putih, krah model shanghai saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 kancing warna putih;
 3. celana panjang warna putih;
 4. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah, badge pakaian dinas dan Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Tenaga Paramedis Keperawatan Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. baju lengan panjang warna putih, krah model shanghai saku bawah 2 (dua) buah memakai tutup;
 2. resleting di depan di atasnya pakai 3 kancing warna putih;
 3. rok/ celana panjang warna putih;
 4. kerudung warna dan ukuran menyesuaikan, di luar krah namun tidak menutupi atribut dan kelengkapan;
 5. sepatu hak rendah warna hitam; dan
 6. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, Nama Pemerintah Daerah, badge pakaian dinas dan Nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Tenaga Paramedis Keperawatan Wanita hamil menyesuaikan Pasal 4 ayat (8) huruf b.
- (9) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 9 sampai dengan Gambar 35 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Batik Khas Jawa Tengah

Pasal 5

- (1) Pakaian Seragam Batik Khas Jawa Tengah dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
- a. Pria terdiri dari :

1. baju lengan pendek/panjang tenun tradisional/batik dengan motif dan warna bebas;
 2. pakaian bawah celana panjang, warna gelap, saku samping kanan dan kiri, saku belakang sebelah kanan pakai tutup;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI; dan
 4. sepatu warna hitam.
- b. Wanita terdiri dari :
1. baju lengan pendek/panjang tenun tradisional/batik dengan motif dan warna bebas;
 2. pakaian bawah menggunakan rok warna gelap;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI;
 4. memakai sepatu tertutup hak rendah warna hitam; dan
 5. bagi yang berkerudung/berjilbab diwajibkan menggunakan kain kerudung dimasukan kedalam krah baju dan warna disesuaikan dengan warna serta motif seragam pakaian batik yang dikenakan.
- c. Wanita hamil menyesuaikan.
- d. Penggunaan seragam Batik Khas Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta pemberdayaan dan peningkatan produk-produk Industri Kecil dan Menengah di Jawa Tengah, khususnya produk tenun tradisional dan batik khas daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan model, atribut dan kelengkapan sebagaimana Gambar 88 sampai dengan Gambar 93 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kendal

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik Khas Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. Pria terdiri dari:
 1. baju berbahan batik khas Kendal dengan motif dan model sesuai ketentuan;
 2. pakaian bawah celana panjang, warna gelap, saku samping kanan dan kiri, saku belakang sebelah kanan pakai tutup;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - b. Wanita terdiri dari:
 1. baju berbahan batik khas Kendal dengan warna, motif dan model sesuai ketentuan;

2. pakaian bawah menggunakan rok/celana warna gelap;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI;
 4. memakai sepatu tertutup hak rendah warna hitam; dan
 5. bagi yang berkerudung/berjilbab menggunakan kain kerudung di luar baju namun tidak menutupi atribut dan kelengkapan dan warna disesuaikan dengan warna baju yang dikenakan
- c. Wanita hamil menyesuaikan.
- d. Penggunaan PDH Batik Khas Kendal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta pemberdayaan dan peningkatan produk-produk Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal, khususnya produk kain batik Khas Kendal yang nyaris punah.
- (2) Motif Batik Khas Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 86 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 87 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Harian Khusus

Pasal 7

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Pejabat eselon II pria terdiri dari :
 1. baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak bercorak) dengan krah model berdiri, memakai lidah bahu, saku baju kanan dan kiri tertutup, berlengan panjang memakai manset (berkancing);
 2. pakaian bawah Celana panjang, saku samping kanan dan kiri, bahan dan warna sama dengan baju;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan nama Pemerintah Daerah; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - b. Pejabat eselon II wanita terdiri dari :
 1. baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak bercorak) dengan model krah rebah, 1 (satu) buah saku baju kiri atas, 2 (dua) buah saku baju bawah kanan dan kiri tanpa tutup, berlengan panjang;

2. pakaian bawah menggunakan rok untuk acara dalam ruangan kerja atau acara siang hari, dan celana panjang untuk lapangan atau pada acara malam hari, bahan dan warna sama dengan baju;
 3. memakai tanda pengenal, papan nama pegawai dan lencana KORPRI, tanpa menggunakan badge lokasi;
 4. memakai sepatu tertutup hak rendah warna hitam; dan
 5. bagi yang berkerudung / berjilbab diwajibkan menggunakan warna kain kerudung sesuai dengan warna seragam pakaian dinas yang dikenakan.
- c. Wanita hamil menyesuaikan.
- d. Penggunaan PDH Khusus dimaksud untuk dapat lebih memberikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan masyarakat, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, dan dapat dipergunakan juga untuk melaksanakan kunjungan kerja menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan.
- (2) Model, letak atribut dan kelengkapan PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 83 sampai dengan Gambar 85 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Dinas Upacara

Pasal 8

- (1) Bagi pegawai yang memegang jabatan dan golongan tertentu selain memakai PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Dinas lain yang terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. celana panjang;
 2. kemeja warna putih dengan dasi dan jas;
 3. warna celana dan jas sama; dan
 4. sepatu hitam.
 - b. wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. rok panjang 15 (limabelas) cm di bawah lutut;

2. kemeja warna putih dengan dasi dan jas;
 3. warna rok dan jas sama; dan
 4. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- c. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan pada Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud ayat (2) dipakai pada upacara – upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke Luar Negeri.
- (4) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (ima) buah;
 5. tanda pengenal;
 6. lencana KORPRI, papan nama; dan
 7. sepatu hitam.
 - b. wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) dibawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (ima) buah;
 5. tanda pengenal;
 6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
 7. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
 - c. untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan pada Pasal 8 ayat (4) huruf b.
- (5) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai pada upacara bukan upacara kenegaraan, menerima tamu – tamu Luar Negeri dan dipakai malam hari.
- (6) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. saku 3 (tiga) buah, 1 (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (ima) buah;
 5. tanda pengenal;
 6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
 7. sepatu hitam.

- b. wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. jas lengan pendek dan rok panjang 15 (limabelas) cm dibawah lutut, warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. saku 3 (tiga) buah, a (satu) di atas dan 2 (dua) di bawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (ima) buah;
 5. tanda pengenal;
 6. lencana KORPRI dan papan nama; dan
 7. sepatu tertutup hak rendah, warna hitam.
- c. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan pada Pasal 8 ayat (6) huruf b.
- (7) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipakai dalam menjalankan tugas tertentu oleh pegawai golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
- (8) Model, letak atribut dan kelengkapan PSL, PSR, dan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) adalah sebagaimana Gambar 36 sampai dengan Gambar 41 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) PDU Camat, Lurah, dan Kepala Desa dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. pria terdiri :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 3. sepatu kulit dan kaos kaki semua warna hitam; dan
 4. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- b. wanita terdiri :
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. rok warna putih panjang 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu kulit tertutup warna hitam; dan
 4. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- c. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model, letak atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 42 dan Gambar 43 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PDU pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapannya :
 - a. untuk pria terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing logam lambang Departemen Perhubungan warna kuning emas, menggunakan lidah pundak;
 2. celana panjang warna biru tua, tanpa lipatan bawah, pada pinggang dilengkapi ban, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang tanpa tutup.
 3. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan lambang perhubungan;
 4. topi pet warna biru, klep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran pita W (W Band) terbuat dari kain lebar 30 cm warna hitam, kancing dengan monogram perhubungan darat terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 (lima belas) mm, pita tali pet lebar 10 (sepuluh) mm terbuat dari benang emas, pada klep terdapat lambang padi dan kapas terbuat dari sulaman benang emas, badge Lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas;
 5. tanda unit kerja;
 6. badge perhubungan;
 7. badge pakaian dinas;
 8. tanda pangkat, tanda kualifikasi, papan nama;
 9. lencana KORPRI;
 10. papan nama, terbuat dari kain/plastik ukuran 20 (dua puluh) mm panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih;
 11. sepatu rendah terbuat dari kulit, bertali dan tumit pendek serta kaos kaki hitam;
 12. nama Pemerintah Daerah; dan
 13. tanda satuan.
 - b. untuk wanita terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing logam lambang Departemen Perhubungan warna kuning emas, menggunakan lidah pundak;
 2. rok panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna biru tua, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, pada pinggang dilengkapi ban, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang tanpa tutup;

3. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam, timang berwarna kuning emas dengan lambang perhubungan;
4. topi pet warna biru, klep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran pita W (W Band) terbuat dari kain lebar 30 cm warna hitam, kancing dengan monogram PHBD terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 (lima belas) mm, pita tali pet lebar 10 (sepuluh) mm terbuat dari benang emas, pada klep terdapat lambang padi dan kapas terbuat dari sulaman benang emas, badge Lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas;
5. tanda unit kerja;
6. badge perhubungan;
7. badge pakaian dinas;
8. tanda pangkat, tanda kualifikasi, papan nama;
9. lencana KORPRI;
10. papan nama, terbuat dari kain/plastik ukuran 20 (dua puluh) mm panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih.
11. sepatu tertutup hak rendah warna hitam;
12. nama Pemerintah Daerah; dan
13. tanda satuan.

c. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PDU Pembina Pertahanan Sipil LINMAS dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

a. Pria terdiri :

1. jas lengan pendek warna hijau muda memakai lidah pundak, bersaku 4 (empat) buah memakai tutup, krah berdiri dan kancing dari kuningan;
2. celana panjang warna hijau muda;
3. ikat pinggang memakai timang dari kuningan;
4. topi pet warna biru tua, lingkaran kepala berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain berwarna hijau muda.
5. tanda Lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil;
6. badge Pertahanan Sipil;
7. badge pakaian dinas;
8. tanda satuan (LINMAS);
9. tanda lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek vital dan markas Distrik Pertahanan Sipil);
10. tanda monogram pertahanan sipil;
11. papan nama;
12. lencana topi berbentuk Lambang Pertahanan Sipil;
13. gambar padi dan kapas (yang berhak memakai);
14. tali pundak (yang berhak memakai);
15. tanda jabatan (yang berhak memakai);

16. sepatu hitan bertali; dan
17. tanda penghargaan/Satya Lencana, bagi yang memiliki.

b. wanita terdiri :

1. jas lengan pendek warna hijau muda memakai lidah pundak, bersaku 4 (empat) buah memakai tutup, krah berdiri dan kancing dari kuningan;
2. rok panjang 10 di bawah lutut warna hijau muda;
3. ikat pinggang memakai timang dari kuningan;
4. topi pet warna biru tua, lingkaran kepala berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain berwarna hijau muda;
5. tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil;
6. badge Pertahanan Sipil;
7. badge pakaian dinas;
8. tanda satuan (LINMAS) ;
9. tanda lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi, Proyek vital dan markas Distrik Pertahanan Sipil);
10. tanda Monogram Pertahanan Sipil;
11. papan Nama;
12. lencana topi berbentuk Lambang Pertahanan Sipil;
13. gambar Padi dan Kapas (yang berhak memakai);
14. tali pundak (yang berhak memakai);
15. tanda jabatan (yang berhak memakai);
16. sepatu tertutup hak rendah warna hitam; dan
17. tanda penghargaan / Satya Lencana, bagi yang memiliki.

c. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDU pada Satpol PP dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. PDU I untuk pria :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, krah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku di atas tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Polisi Pamong Praja;

4. kemeja putih krah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai di depan saku sebelah kiri;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 17. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja.
 18. kaos kaki warna hitam polos; dan
 20. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDU I untuk wanita.
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, krah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku di atas tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Polisi Pamong Praja;
 4. kemeja putih krah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian Dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju.

6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai di depan saku sebelah kiri;
13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan sebelah kiri;
17. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja.
18. kaos kaki warna hitam polos; dan
19. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

c. PDU II untuk pria :

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku di atas tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Polisi Pamong Praja;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan di dalam pakaian Dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai di depan saku sebelah kiri;
13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama.
14. tulisan Departemen Dalam Negeri; dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan sebelah kiri;
17. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
18. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja.
20. kaos kaki warna hitam polos; dan
21. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

d. PDU II untuk Wanita :

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku di atas tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana rok warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Polisi Pamong Praja;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan di dalam pakaian Dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai di depan saku sebelah kiri;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Lambang Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 17. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 18. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 19. Ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 20. kaos kaki warna hitam polos; dan
 21. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali;
- e. PDU Khusus untuk pria dan wanita terdiri dari :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup.
 3. hem warna putih;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan.

8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai di depan saku sebelah kiri;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 17. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 18. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. bretel warna putih;
 20. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 21. kaos kaki warna hitam polos; dan
 22. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.
- f. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDU pada BPBD khusus UPTB Pemadam Kebakaran dengan atribut dan kelengkapannya :
- a. PDU I untuk pria terdiri dari :
 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, saku 1 (satu) buah tertutup disebelah kiri atas dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan badge pemadam kebakaran;
 4. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian Dinas Upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;

8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 10. tanda pengenal dipakai di depan saku kiri atas;
 11. kaos kaki hitam; dan
 12. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
- b. PDU I untuk wanita terdiri :
1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, saku 1 (satu) buah tertutup disebelah kiri atas dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kemeja warna biru muda berkerah berdiri, memakai dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian Dinas Upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 10. tanda pengenal dipakai di depan saku kiri atas;
 11. kaos kaki hitam; dan
 12. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
- c. PDU II untuk pria terdiri :
1. baju lengan pendek berwarna biru tua, kerah berdiri, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) buah saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 3. topi brevet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 9. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 10. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;

11. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 12. tanda pengenalan dipakai di depan saku kiri atas;
 13. badge Pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 14. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 15. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas Lambang Daerah;
 16. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 17. kaos kaki hitam; dan
 18. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- d. PDU II untuk wanita terdiri :
1. baju lengan pendek berwarna biru tua, kerah berdiri, dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) buah saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah baju;
 2. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 10. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 11. tanda pengenalan dipakai di depan saku kiri atas;
 12. badge Pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 13. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 14. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas Lambang Daerah;
 15. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 16. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa bertali.
- e. wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- f. PDU Anggota Musik dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian

- tengah baju, 2 (dua) buah saku tertutup disebelah kiri dan kanan atas, dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 3. topi pet warna biru tua dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordir emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas;
 4. kemeja lengan panjang warna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
 6. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 7. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. tanda pengenal dipakai di depan saku kiri atas;
 10. badge Lambang Musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 11. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 12. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas Lambang Daerah;
 13. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
 14. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
- (5) Model, letak atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana Gambar 44 sampai dengan Gambar 57 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :
 - a. Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 1. topi lapangan (jungle cap) terbuat dari kain warna khaki;
 2. badge Lambang Daerah pada topi (jahitan bordir sesuai ketentuan);
 3. lambang padi kapas (bagi yang berhak memakai);
 4. kemeja lengan panjang warna khaki, berkancing 4 (empat) buah ditengah baju,

- kerah berdiri dilengkapi lidah bahu dan 2 (dua) saku di dada kanan kiri pakai tutup;
5. nama Pemerintah Daerah;
 6. nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. lencana KORPRI;
 8. papan Nama;
 9. tanda pengenal;
 10. celana panjang warna khaki, saku samping kanan kiri, ploi / lipatan depan kanan kiri, dan lingkaran sambung, pakai saku belakang; dan
 11. sepatu warna hitam.
- b. Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. topi lapangan (jungle cap) terbuat dari kain warna khaki;
 2. badge Lambang Daerah pada topi (jahitan bordir sesuai ketentuan);
 3. lambang padi kapas (bagi yang berhak memakai);
 4. kemeja lengan panjang warna khaki, berkancing 4 (empat) buah ditengah baju, kerah berdiri dilengkapi lidah bahu dan 2 (dua) saku di dada kanan kiri pakai tutup;
 5. nama Pemerintah Daerah Kendal;
 6. nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. lencana KORPRI;
 8. papan Nama;
 9. tanda pengenal;
 10. celana panjang warna khaki, saku samping kanan kiri, ploi / lipatan depan kanan kiri, dan lingkaran sambung, resleting belakang, pakai saku belakang; dan
 11. sepatu warna hitam.
- (2) Model dan letak atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana pada Gambar 58 dan Gambar 59 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Ketentuan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satpol PP;
 - c. BPBD;
 - d. Dinas Ciptaru; dan
 - e. Anggota HANSIP.
- (2) PDL Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. untuk pria terdiri dari :
 1. topi pet terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika / karton yang dilapisi kain

warna biru tua, badge lambang Perhubungan terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, disebelah kiri tertulis huruf PHB Darat disebelah kanan tertulis huruf Dinas Perhubungan, tulisan tersebut dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm dan tebal 2 (dua) mm;

2. tanda Unit Kerja;
3. badge perhubungan;
4. badge pakaian dinas;
5. tanda Pangkat;
6. lencana KORPRI;
7. papan nama terbuat dari kain/plastik ukuran lebar 20 (dua puluh) mm panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih;
8. kopel rim;
9. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, kerah / leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup memakai kancing dan memakai lidah bahu;
10. celana panjang warna biru tua, pada pinggang menggunakan ban, dilengkapi dengan saku terbuka pada sisi kiri dan kanan di bagian belakang;
11. sepatu semi jungle dari kulit warna hitam bertali dan kaos kaki hitam;
12. nama Pemerintah Daerah Kendal;
13. tanda satuan;
14. tanda khusus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pemeriksa atau Tanda Kualifikasi Penguji) ;
15. tali dan peluit berwarna putih, dipakai dipundak sebelah kiri ;
16. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang warna kuning emas berlambang perhubungan ; dan
17. tanda Pengenal.

b. untuk wanita terdiri dari :

1. topi pet terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika / karton warna hitam, kancing dengan monogram PHB Darat terbuat dari logam (kuningan) diameter 15 (lima belas) mm, pita tali pet 10 (sepuluh) mm terbuat dari benang emas, Badge lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan sulaman benang emas;
2. tanda Unit Kerja;
3. badge perhubungan;
4. badge pakaian dinas;
5. tanda pangkat;
6. lencana KORPRI;
7. papan nama terbuat dari kain/plastik ukuran lebar 20 (dua puluh) mm panjang 80 (delapan puluh) mm, dasar hitam dengan tulisan putih, tanpa lis putih;

8. kopel rim;
 9. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, kerah / leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup memakai kancing dan memakai lidah bahu;
 10. celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi ban ikat pinggang;
 11. sepatu rendah dari kulit warna hitam;
 12. nama Pemda Kabupaten Kendal;
 13. tanda satuan;
 14. tanda khusus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pemeriksa atau Tanda Kualifikasi Penguji).
 15. ikat pinggang dari kain kanvas berwarna hitam dengan timang warna kuning emas berlambang perhugungan ; dan
 16. tanda pengenalan.
- c. Penguji kendaraan bermotor terdiri dari :
1. topi lapangan (jungle pet) terbuat dari kain warna biru tua, klep terbuat dari mika / karton yang dilapisi kain warna biru tua, badge Lambang Perhubungan terbuat dari kain dengan sulaman benang emas, di sebelah kiri tertulis huruf PHB Darat, disebelah kanan ditulis huruf Dinas Perhubungan, tulisan terbuat dari benang emas dengan ukuran tinggi 15 (lima belas) mm, dan tebal 2 (dua) mm;
 2. tanda unit kerja;
 3. badge perhubungan;
 4. badge pakaian dinas;
 5. tanda pangkat;
 6. lencana KORPRI;
 7. tanda kualifikasi;
 8. kopel rim;
 9. kemeja lengan pendek warna biru tua dengan lidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku tertutup sebelah atas dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju didepan;
 10. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi ban ikat pinggang;
 11. sepatu rendah dari kulit warna hitam;
 12. nama Pemerintah Daerah;
 13. tanda satuan ; dan
 14. tanda pengenalan.
- d. Patroli terdiri dari :
1. tutup kepala helm warna putih strip biru, badge Lambang Perhubungan disablun pada helm;
 2. tali peluit dipakai sebelah kiri, warna putih;

3. tanda unit kerja;
4. badge perhubungan;
5. badge pakaian dinas;
6. tanda pangkat;
7. lencana KORPRI terbuat dari kain bordir;
8. papan nama terbuat dari kain bordir ukuran lebar 20 (dua puluh) mm, panjang 80 (delapan puluh) mm dasar hitam dengan tulisan putih;
9. ikat pinggang kopel rim dengan timang berwarna kuning emas, dengan lambang Perhubungan;
10. kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, kerah model tegak/berdiri berwarna abu-abu muda, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
11. celana panjang atau kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
12. sepatu lars dari kulit, warna hitam, tumit tinggi ;
13. kualifikasi pendidikan pengawasan / motoris;
14. nama Pemerintah Daerah;
15. tanda satuan; dan
16. tanda pengenalan.

e. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.

(3) PDL pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :

a. PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari :

1. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tangan baju, berlidah pundak masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup sebelah atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
3. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi.
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. tanda pengenal dipakai didepan saku baju sebelah kiri;
 12. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 14. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 15. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 16. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 17. tali peluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 18. kaos kaki warna hitam; dan
 19. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- b. PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengan baju, berlidah pundak masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup sebelah atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel tertutup di belakang masing-masing berkancing 2 (dua) buah;
 3. topi jengle pet dan atau helm warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaianya, digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 11. tanda pengenal dipakai di depan saku baju sebelah kiri;
 12. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 14. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 15. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 16. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 17. tali peluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 18. kaos kaki warna hitam polos; dan
 19. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Warna Pakaian Dinas Lapangan bagi anggota Polisi Pamong Praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat; dan
- f. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.
- (4) PDL pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, khusus UPTB Pemadam Kebakaran dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
- a. untuk pria terdiri dari :
 1. baju lengan panjang warna biru tua berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, kerah rebah, berlidah pundak masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;

3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya, menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 6. tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 12. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 13. tanda kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 14. tanda pengenalan dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
 15. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge pakaian dinas dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge pakaian dinas;
 18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 19. kaos kaki hitam; dan
 20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- b. untuk wanita terdiri dari :
1. baju lengan panjang warna biru tua berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, kerah rebah, berlidah pundak masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya, menggunakan badge Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 6. tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;

9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi / penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenalan dikenakan di depan saku baju sebelah kiri;
15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge Pakaian Dinas dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. nama Pemerintah Daerah dikenakan di atas Badge pakaian dinas;
18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
19. kaos kaki hitam; dan
20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

c. Penyelamat / Rescue terdiri dari :

1. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
2. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping, 2 (dua) saku depan yang agak kesamping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
3. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, ber-lengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan "Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal" pada bagian belakang;
4. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
5. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

d. Perbengkelan terdiri dari :

1. baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
2. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping

dan 2 (dua) daku depan yang agak ke samping serta dalam.

e. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.

(5) PDL pada Dinas Ciptaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :

a. Petugas kebersihan terdiri dari :

1. pakaian wire pack dari bahan dril, warna kuning, tebal kualitas satu ;
2. krah, ujung lingkaran lengan dan tutup saku depan dan belakang berwarna biru ;
3. pakaian wire pack menggunakan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, 2 (dua) buah saku.
4. bagian belakang wire pack bertuliskan "DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KENDAL" ;
5. bagian depan kanan di atas saku bertuliskan nama petugas kebersihan ;
6. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah ;
7. topi Lapangan / Safety Helmet, bahan dari plastik berwarna kuning berstandar SNI ;
8. Masker bahan dari kain berwarna gelap berstandar SNI ;
9. sarung tangan bahan dari kain berwarna gelap berstandar SNI ; dan
10. sepatu boot bahan dari karet berwarna hitam *type long* berstandar SNI.

b. satuan tugas penerangan jalan umum terdiri dari:

1. helm pengaman kepala dari jenis plastik (helm standar proyek dan topi terbuat dari jenis kain/ kulit ;
2. pakaian kerja satuan tugas penerangan jalan umum berkerah, dari jenis bahan katun dengan variasi 3 warna yaitu merah, putih dan biru ;
3. mempunyai 2 (dua) buah saku yang berada di depan, disaku sebelah kanan terdapat tulisan Instansi terkait, di atas saku sebelah kiri terdapat tulisan nama Satgas ;
4. untuk tulisan menggunakan metode bordir warna putih baik yang berada di depan maupun di belakang ;
5. di lengan sebelah kiri terdapat Nama Pemerintah Daerah dan Badge pakaian dinas ;
6. celana kerja satuan tugas penerangan jalan umum terbuat dari jenis bahan katun dengan warna gelap, mempunyai 6 (enam) buah saku dengan ketentuan 4 (empat) saku tempel dengan ukuran dan bentuk pakaian standar TNI maupun POLRI dan 2 (dua) buah saku disamping dengan bentuk dan ukuran sesuai standar umum ;

7. celana bagian tengah bawah (selakangan) terdapat pengaman / pelindung yang terbuat dari busa dilapisi kain sesuai dengan pakaian lapangan POLRI ; dan
 8. sepatu menggunakan jenis boot dari kulit dan bertali.
- c. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.
- (6) PDL Anggota HANSIP yang belum Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. PDL Anggota HANSIP untuk pria terdiri dari :
 1. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 2. tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil;
 3. badge Pertahanan Sipil;
 4. badge pakaian dinas;
 5. tanda satuan (LINMAS);
 6. tanda lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi Proyek vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil);
 7. tanda monogram Pertahanan Sipil;
 8. papan nama, dibuat dari kain berwarna hijau, tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel di atas tutup saku baju sebelah kanan;
 9. lencana KORPRI berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, jahitan bordir;
 10. ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai diluar kemeja;
 11. kemeja lengan panjang warna hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing 1 (satu) dengan lubang kancing 2 (dua) buah berjarak 4,5 cm, saku gantung 2(dua) buah dengan tutup saku berkancing 2 (dua) buah, potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus;
 12. celana panjang berwarna hijau muda, 2 (dua) buah saku depan tertutup dan menggantung, masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing 2 (dua) buah, ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana, memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping, bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor;
 13. sepatu boot warna hitam; dan
 14. brevet/tanda kemahiran selain tanda kualifikasi, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
 - b. PDL Anggota HANSIP untuk wanita terdiri dari :
 1. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 2. tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil;
 3. badge Pertahanan Sipil;
 4. badge pakaian dinas;

5. tanda satuan (LINMAS);
 6. tanda lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil (hanya untuk Dinas/Instansi Proyek vital dan Markas Distrik Pertahanan Sipil);
 7. tanda monogram Pertahanan Sipil;
 8. papan nama, dibuat dari kain berwarna hijau, tulisan hitam, jahitan bordir dan dijahit menempel di atas tutup saku baju sebelah kanan;
 9. lencana KORPRI berbentuk Lambang Pertahanan Sipil, jahitan bordir;
 10. ikat pinggang besar dari kain kanvas berwarna hitam, dipakai diluar kemeja;
 11. kemeja lengan panjang warna hijau muda, lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing 1 (satu) dengan lubang kancing 2 (dua) buah berjarak 4,5 cm, saku gantung 2(dua) buah dengan tutup saku berkancing 2 (dua) buah, potongan punggung tidak berjahit, potongan bawah lurus;
 12. celana panjang berwarna hijau muda, 2 (dua) buah saku depan tertutup dan menggantung, masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing 2 (dua) buah, ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana, memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping, bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor;
 13. sepatu boot warna hitam; dan
 14. brevet/tanda kemahiran selain tanda kualifikasi, contoh : penerjun, penerbang dan lain-lain.
- c. wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan.
- (7) Model, letak atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagaimana Gambar 60 sampai dengan Gambar 75 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Pakaian Seragam LINMAS

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Pria terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, 2 (dua) buah saku tertutup di dada, pakai lidah pundak;

2. celana panjang warna hijau muda, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 3. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 4. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Pertahanan Sipil; dan
 5. sepatu hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. Wanita terdiri dari :
1. kemeja lengan pendek berwarna hijau muda, 2 (dua) buah saku di bawah tanpa tutup, pakai lidah pundak;
 2. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna hijau muda, dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut;
 3. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 4. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Pertahanan Sipil; dan
 5. sepatu tertutup, hak rendah warna hitam.
- c. Wanita menggunakan jilbab terdiri dari :
1. kemeja lengan panjang berwarna hijau muda, 2 (dua) buah saku di bawah tanpa tutup, pakai lidah pundak;
 2. rok panjang, warna hijau muda, dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut;
 3. kerudung warna dan ukuran menyesuaikan warna baju, dan kerudung dimasukan dalam baju;
 4. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 5. ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan lambang Pertahanan Sipil; dan
 6. sepatu tertutup, hak rendah warna hitam.
- d. Wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model, letak atribut, dan kelengkapan Pakaian Seragam LINMAS sebagaimana dimaksud Ayat (1), adalah sebagaimana Gambar 76 sampai dengan Gambar 78 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Pegawai pria terdiri dari :

1. baju lengan panjang, leher berdiri dan terbuka, kain motif garuda, warna dasar biru muda corak kain hijau pupus, hijau toska dan biru tua;
 2. 1 (satu) saku atas samping kiri, 2 (dua) ploi pada lengan, kancing baju 5 (lima) buah;
 3. celana panjang warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping dan 1 (satu) buah saku belakang pakai tutup;
 4. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, peci/ songkok hitam (polos tanpa lambang KORPRI); dan
 5. sepatu hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pegawai wanita terdiri dari :
1. baju lengan panjang, leher rebah dan terbuka, kain motif garuda, warna dasar biru muda corak kain hijau pupus, hijau toska dan biru tua;
 2. 2 (dua) saku bawah kiri dan kanan, kancing baju 4 (empat) buah;
 3. rok panjang 10 cm di bawah lutut, warna biru tua;
 4. lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, peci/ songkok hitam (polos tanpa lambang KORPRI); dan
 5. sepatu tertutup hak rendah warna hitam.
- c. Pegawai wanita menggunakan jilbab terdiri dari :
1. Baju lengan panjang, leher rebah dan terbuka, kain motif garuda, warna dasar biru muda corak kain hijau pupus, hijau toska dan biru tua;
 2. 2 (dua) saku bawah kiri dan kanan, kancing baju 4 (empat) buah;
 3. Rok panjang (bukan celana) warna biru tua;
 4. Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, peci/ songkok hitam (polos tanpa lambang KORPRI);
 5. Kerudung warna dan ukuran menyesuaikan; dan
 6. Sepatu tertutup hak rendah warna hitam.
- d. Wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model, letak atribut dan kelengkapannya Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 79 sampai dengan Gambar 82 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pakaian Bebas Rapi bagi anggota Tim Komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA)
Kabupaten Kendal

Pasal 15

- (1) Bagi pejabat dan staf Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang tergabung dalam KOMINDA guna melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai KOMINDA, diberikan dispensasi menggunakan pakaian seragam bebas rapi;
- (2) Pakaian seragam bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan dalam pelaksanaan tugas mencari, mengumpulkan data, fakta dan informasi guna kepentingan pengamanan di Daerah;
- (3) Pakaian seragam bebas rapi yang dipakai bagi anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kendal harus memenuhi norma susila, agama dan kesopanan;
- (4) Dalam hal pejabat dan staf Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik tidak sedang menjalankan tugas, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menggunakan pakaian dinas Pegawai negeri Sipil sesuai dengan ketentuan;
- (5) Dalam hal pejabat dan staf Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik menghadiri / mengikuti upacara, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menggunakan pakaian sebagaimana yang ditentukan dalam upacara tersebut;
- (6) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan pakaian dinas bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
- (7) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik berkewajiban melaporkan secara periodik kepada Bupati.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas
Paragraf 1
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut pakaian dinas terdiri :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda lokasi;

- h. lambang daerah;
- i. badge Pertahanan Sipil;
- j. badge Perhubungan;
- k. tanda satuan;
- l. tanda monogram Pertahanan Sipil;
- m. tali pundak;
- n. timang;
- o. brevet/Tanda kemahiran, tanda kualifikasi penguji/tanda pemeriksa/tanda penyidik;
- p. lencana dan gambar padi kapas topi lapangan pertahanan sipil;
- q. tanda Pengenal; dan
- r. badge pakaian dinas.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
 - a. topi upacara;
 - b. peci harian atau mutz;
 - c. kopiah; dan
 - d. topi lapangan.
- (2) Penggunaan peci harian atau mutz :
 - a. Topi Mutz dilengkapi lencana Logo Daerah yang dipasang sebelah kiri depan topi mutz PDH Khaki.
 - b. Logo Daerah pada Topi Mutz yang dipakai pejabat struktural diberi bingkai berbentuk lingkaran dengan diameter/ garis tengah 2,5 cm dan warna sesuai pada kartu tanda pengenal ID card yang dipakai Pejabat Struktural.
 - c. Logo Daerah pada Topi Mutz yang dipakai Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum tidak menggunakan bingkai.
 - d. Tingkat Identitas Topi Mutz adalah sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Struktural (seluruh eselon), bisban/ pita topi mutz berwarna kuning emas
 - 2. Jabatan non struktural golongan IV, bisban/ pita topi mutz berwarna perak
 - 3. Jabatan non struktural golongan I, II, dan III, bisban/ pita topi mutz berwarna putih
 - 4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bisban/ pita topi mutz berwarna hitam
 - 5. Untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), topi mutz tidak menggunakan bisban/ pita
 - e. Ukuran lebar bisban/ pita pada Mutz yakni :
 - 1. Eselon I lebar bisban/ pita selebar 1 cm
 - 2. Eselon II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm

3. PNS non eselon golongan I, II, III dan IV lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm
 4. CPNS lebar bisban/ pita selebar 0,8 cm
 - f. Penggunaan tutup kepala/ topi mutz dengan memakai lencana Logo Daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya, digunakan untuk kelengkapan PDH khaki.
 - g. Penggunaan peci harian/ mutz melekat pada PDH khaki dan penggunaannya antara lain untuk apel pagi/ upacara, menghadiri acara resmi/ kedinasan seperti pelatihan, dinas luar dan sebagainya.
- (3) Model, atribut, dan kelengkapan topi upacara, peci harian/mutz, kopiah dan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Gambar 94 sampai dengan Gambar 100 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Pejabat Daerah yang dipakai di atas bahu kanan dan kiri, terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian ; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 101 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Daerah.
- (2) Model Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 102 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI dikenakan untuk PDH dan PDU, terbuat dari logam warna kuning emas, sedang

untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 103 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, adalah atribut kehormatan bagi seseorang karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang terdiri dari :
 - a. pita Tanda Jasa ; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (2) Tanda jasa hanya dipakai oleh pejabat daerah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (3) Pemasangan pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah bintang tanda jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 7
Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna dasar hitam dengan tulisan warna putih, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki / menyesuaikan dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada gambar 104 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Tanda Lokasi

Pasal 23

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja pegawai, yang terdiri dari :

- a. tanda lokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Tanda lokasi Pemerintah Daerah.
 - c. Tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Kendal.
- (2) Tanda lokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dipakai oleh semua pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Daerah.
 - (3) Tanda lokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta Pejabat Daerah, dipasang di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
 - (4) Bahan dasar tanda lokasi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.
 - (5) Tanda lokasi Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.
 - (6) Tanda lokasi Matrik Hansip dibuat dari kain warna dasar kuning, tertulis MAWIL HANSIP warna hitam, tulisan garis tepi berwarna hitam.
 - (7) Bentuk dan ukuran tanda lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sebagaimana tercantum pada gambar 105 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Lambang Daerah

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah; dan
 - c. Bendera Jabatan Bupati.
- (3) Desain Lambang Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.
- (4) Gambar dan makna logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.

Paragraf 10
Badge Pertahanan Sipil

Pasal 25

- (1) Badge Pertahanan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, terbuat dari kain berwarna merah darah, berbentuk perisai, berujung limas, berisi lambang pertahanan sipil dengan jahitan bordil.
- (2) Bentuk dan ukuran badge pertahanan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 107 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Badge Perhubungan

Pasal 26

- (1) Badge Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j, terbuat dari kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas.
- (2) Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan PERHUBUNGAN.
- (3) Di atas badge logo perhubungan dipasang tanda unit organisasi berwarna dasar biru langit dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm.
- (4) Badge dan Logo Perhubungan serta tanda Unit Organisasi dipasang pada lengan kanan baju.
- (5) Bentuk dan ukuran Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada gambar 108 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Tanda Satuan

Pasal 27

- (1) Tanda Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k, meliputi:
 - a. LINMAS dibuat dari kain dengan warna dasar kuning, tulisan hitam dengan jahitan bordir.
 - b. PERHUBUNGAN dibuat dari kain dengan warna dasar hitam, tulisan putih dengan jahitan bordir.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda satuan LINMAS dan PERHUBUNGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 109 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Tanda Monogram Pertahanan Sipil

Pasal 28

- (1) Tanda monogram pertahanan sipil sebagaimana di-maksud dalam Pasal 16 huruf l, dibuat dari kain dasar kuning dan lingkaran hijau muda dengan tulisan jahitan bordir.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda monogram pertahanan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 110 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Tali pundak

Pasal 29

- (1) Tali pundak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m, dengan Niestle atau peluit.
- (2) Bentuk dan ukuran Tali pundak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 111 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Timang

Pasal 30

- (1) Timang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n, meliputi :
 - a. berwarna kuning emas bergambar Lambang Pertahanan Sipil;
 - b. berwarna kuning emas bergambar Lambang Perhubungan; dan
 - c. berwarna kuning emas tanpa lambang/polos.
- (2) Bentuk dan ukuran timang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada gambar 112 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Brevet/Tanda Kemahiran, Tanda Kualifikasi Penguji/
Tanda Pemeriksa/Tanda Penyidik

Pasal 31

- (1) Brevet/tanda kemahiran yang dipunyai di luar tanda kualifikasi pertahanan sipil, contoh : wing penerjun, wing penerbang, wing penembak dan lain-lain;

- (2) Tanda kualifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan, dipasang di atas papan nama;
- (3) Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan warna putih, dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukan bagian atas lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/jahit;
- (4) Tanda penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dengan tulisan warna kuning, dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali / jahit; dan
- (5) Bentuk dan ukuran brevet/tanda kemahiran, tanda kualifikasi penguji/tanda pemeriksa/tanda penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum pada gambar 113 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Lencana dan Gambar Padi Kapas pada Topi Lapangan Pertahanan Sipil

Pasal 32

- (1) Gambar lencana topi dibuat dari kain berwarna kuning, dijahit bordir yang bergambar Lambang Pertahanan Sipil;
- (2) Gambar padi dan kapas pada ujung depan penahan sinar matahari topi lapangan dan topi pet;
- (3) Gambar Padi dan Kapas berwarna kuning dijahit bordir; dan
- (4) Bentuk dan ukuran lencana dan gambar padi kapas topi lapangan pertahanan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada gambar 114 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf r, dipakai pegawai dalam menjalankan tugas, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana KORPRI.

- (2) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan bentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (3) Tanda pengenal terdiri dari:
- a. bagian depan:
 1. photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. lambang Daerah;
 3. nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama Instansi atau unit organisasi.
 - b. bagian belakang:
 1. nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama pejabat Fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (4) Warna dasar photo pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai sebagai berikut:
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum pada gambar 115 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19
Badge Pakaian Dinas

Pasal 34

- (1) Badge pakaian dinas terdiri dari logo Daerah dengan latar belakang / *background* kain berbentuk perisai berwarna merah dengan jahitan bordir.
- (2) Badge pakaian dinas digunakan pada pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS Daerah.
- (3) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas PNS dan Pegawai Non PNS Daerah.

- (4) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 - b. Pakaian Dinas Upacara;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan;
 - d. Pakaian Seragam LINMAS;
 - e. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - f. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*.
- (5) Badge pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Pemerintah Daerah.
- (6) Khusus pada seragam LINMAS badge pakaian dinas ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan dengan jarak 2 (dua) cm (sentimeter) di bawah tanda lokasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah.
- (7) Gambar badge pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum pada gambar 106 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Ketentuan tentang penggunaan pakaian dinas harian batik khas Jawa Tengah, pakaian dinas harian tenun khas Jawa Tengah, dan pakaian dinas harian batik khas Kendal dicantumkan pada gambar 86 sampai dengan gambar 93 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pengaturan penggunaan pakaian dinas harian bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 51 Seri E No.42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 24 Seri E No. 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI KENDAL,

ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal.
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 38 SERI E NO 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 38 Tahun 2012
 TANGGAL : 10 Oktober 2012

MODEL PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN
 KELENGKAPAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

- | | |
|-----------|--|
| Gambar 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil Pria. |
| Gambar 2 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil Wanita. |
| Gambar 3 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil Wanita Hamil. |
| Gambar 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Negeri Sipil Wanita Berjilbab. |
| Gambar 5 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat, Lurah, dan Kepala Desa Pria. |
| Gambar 6 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat, Lurah, dan Kepala Desa Wanita. |
| Gambar 7 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat, Lurah, dan Kepala Desa Wanita Hamil. |
| Gambar 8 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat, Lurah, dan Kepala Desa Wanita Berjilbab. |
| Gambar 9 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pria Dinas Perhubungan. |
| Gambar 10 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Dinas Perhubungan. |
| Gambar 11 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Hamil Dinas Perhubungan. |
| Gambar 12 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita berjilbab Dinas Perhubungan. |
| Gambar 13 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pria Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah |
| Gambar 14 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. |
| Gambar 15 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Hamil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. |
| Gambar 16 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita berjilbab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| Gambar 17 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Dokter Pria pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 18 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Dokter Wanita pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 19 | Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Pria pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 20 | Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Wanita pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 21 | Pakaian Seragam Tenaga Penunjang Pria pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 22 | Pakaian Seragam Tenaga Penunjang Wanita pada RSUD dr. H. Soewondo. |
| Gambar 23 | Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita untuk tugas Lapangan. |
| Gambar 24 | Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita berjilbab. |
| Gambar 25 | Pakaian Seragam Tenaga Sopir, Petugas Sanitasi, Teknisi |

- Elektronik, Petugas Listrik, Petugas Air dan Pertukangan.
- Gambar 26 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pria Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- Gambar 27 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- Gambar 28 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pria Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 29 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 30 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pria Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 31 Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Wanita Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 32 Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Pria pada PUSKESMAS.
- Gambar 33 Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita pada PUSKESMAS.
- Gambar 34 Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita untuk Tugas Lapangan pada PUSKESMAS.
- Gambar 35 Pakaian Seragam Tenaga Paramedis Perawatan Wanita berjilbab pada PUSKESMAS.
- Gambar 36 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Pria.
- Gambar 37 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Wanita.
- Gambar 38 Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Pria.
- Gambar 39 Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Wanita.
- Gambar 40 Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pria.
- Gambar 41 Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Wanita.
- Gambar 42 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk Pria.
- Gambar 43 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk Wanita.
- Gambar 44 Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Pria pada Dinas Perhubungan.
- Gambar 45 Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Wanita pada Dinas Perhubungan.
- Gambar 46 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pembina Pertahanan Sipil / LINMAS untuk Pria.
- Gambar 47 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pembina Pertahanan Sipil / LINMAS untuk Wanita.
- Gambar 48 Pakaian Dinas Upacara (PDU) I untuk Pria pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 49 Pakaian Dinas Upacara (PDU) I untuk Wanita pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 50 Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk Pria pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 51 Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk Wanita pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 52 Pakaian Dinas Upacara Khusus untuk Pria dan Wanita Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 53 Pakaian Dinas Upacara (PDU) I untuk Pria pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 54 Pakaian Dinas Upacara (PDU) I untuk Wanita Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam

- Kebakaran.
- Gambar 55 Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk Pria pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 56 Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk Wanita pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 57 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Anggota Musik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 58 Pakaian Dinas Lapangan (PDHL) Pegawai Negeri Sipil Pria.
- Gambar 59 Pakaian Dinas Lapangan (PDHL) Pegawai Negeri Sipil Wanita.
- Gambar 60 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Pria pada Dinas Perhubungan.
- Gambar 61 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Wanita pada Dinas Perhubungan.
- Gambar 62 Pakaian Seragam Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- Gambar 63 Pakaian Dinas Patroli (PDP) Dinas Perhubungan.
- Gambar 64 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I untuk Pria pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 65 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I untuk Wanita pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 66 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II untuk Pria pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 67 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II untuk Wanita pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Gambar 68 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Pria pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 69 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Wanita pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 70 Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 71 Pakaian Kerja Perbengkelan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran.
- Gambar 72 Pakaian Dinas Kerja (PDK) Petugas Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang khusus Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- Gambar 73 Pakaian Dinas Kerja (PDK) SATGAS PJU pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang khusus Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- Gambar 74 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota Hansip yang belum Pendidikan Khusus untuk Pria.
- Gambar 75 Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota Hansip yang belum Pendidikan Khusus untuk Wanita.
- Gambar 76 Pakaian Seragam Harian (PSH) Pertahanan Sipil / LINMAS untuk Pegawai Pria.
- Gambar 77 Pakaian Seragam Harian (PSH) Pertahanan Sipil / LINMAS untuk Pegawai Wanita.
- Gambar 78 Pakaian Seragam Harian (PSH) Pertahanan Sipil / LINMAS untuk Pegawai Wanita Berjilbab.
- Gambar 79 Pakaian Seragam Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Pegawai Pria.

- Gambar 80 Pakaian Seragam Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Pegawai Wanita.
- Gambar 81 Pakaian Seragam Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Pegawai Wanita Berjilbab.
- Gambar 82 Spesifikasi Teknis, Warna Kain / Bahan Pakaian Seragam KORPRI.
- Gambar 83 Pakaian Dinas Harian Khusus Pejabat Eselon II dan Pejabat setingkat Eselon II untuk Pria.
- Gambar 84 Pakaian Dinas Harian Khusus Pejabat Eselon II dan Pejabat setingkat Eselon II untuk Wanita.
- Gambar 85 Pakaian Dinas Harian Khusus Pejabat Eselon II dan Pejabat setingkat Eselon II untuk Wanita Berjilbab.
- Gambar 86 Motif Batik Khas Kendal.
- Gambar 87 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Kendal
- Gambar 88 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Jawa Tengah Pria.
- Gambar 89 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Jawa Tengah Wanita.
- Gambar 90 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Jawa Tengah Wanita Berjilbab.
- Gambar 91 Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenun Khas Jawa Tengah Pria.
- Gambar 92 Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenun Khas Jawa Tengah Wanita.
- Gambar 93 Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenun Khas Jawa Tengah Wanita Berjilbab.
- Gambar 94 Mutz Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- Gambar 95 Kopiah / Peci.
- Gambar 96 Topi Lapangan Camat, Lurah, dan Kepala Desa.
- Gambar 97 Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon II.
- Gambar 98 Topi Lapangan untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf.
- Gambar 99 Tutup Kepala Dinas Perhubungan.
- Gambar 100 Topi Lapangan dan Topi Pet Pertahanan Sipil/LINMAS.
- Gambar 101 Tanda Pangkat.
- Gambar 102 Tanda Jabatan.
- Gambar 103 Lencana KORPRI.
- Gambar 104 Papan Nama.
- Gambar 105 Tanda Lokasi.
- Gambar 106 Badge Pakaian Dinas.
- Gambar 107 Badge Pertahanan Sipil.
- Gambar 108 Badge Perhubungan.
- Gambar 109 Tanda Satuan.
- Gambar 110 Tanda Monogram Pertahanan Sipil
- Gambar 111 Tali Pundak.
- Gambar 112 Timang.
- Gambar 113 Brevet/Tanda Kemahiran, Tanda Kualifikasi Penguji/Tanda Pemeriksa/ Tanda Penyidik
- Gambar 114 Lencana dan Gambar Padi Kapas Topi Lapangan Pertahanan Sipil.
- Gambar 115 Tanda Pengenal.

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI